

HAKIKAT HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM OMNIBUS LAW DI INDONESIA

Sumadi

Universitas Yapis Papua (UNIYAP)
Jl. Samratulangi Dok V Atas Jayapura Papua
Pos-el: arisumadi5854@gmail.com

Ahmad Rifai Rahawarin

Universitas Yapis Papua (UNIYAP)
Jl. Samratulangi Dok V Atas Jayapura Papua
Pos.el: ahmadrifairahawarin@gmail.com

Muh. Amin Hamid

Universitas Yapis Papua (UNIYAP)
Jl. Samratulangi Dok V Atas Jayapura Papua
Pos-el: aminuniyap11@gmail.com

Desy Maryani

Universitas Dehasen Bengkulu
Jl. Meranti No.32, Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu
Pos-el: desymaryani1985@gmail.com

Abstract: The purpose of this article is to understand and analyze the essence of the rights of indigenous and tribal peoples in omnibus law through a juridical study with a philosophical approach, a conceptual approach, and a statutory approach. Whereas the essential rights of indigenous peoples are the rights to justice and the value of welfare for the utilization of natural resources of indigenous peoples who are not yet maximized which is expected in the work copyright law to provide justice and welfare for indigenous peoples over exploited customary areas.

Keywords: Rights; Indigenous Peoples; Omnibus Law.

Abstrak : Tujuan artikel ini untuk memahami dan menganalisis esensi hak masyarakat hukum adat dalam hukum omnibus law melalui kajian yuridis dengan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, serta pendekatan perundang-undangan. Bahwa hak masyarakat hukum adat yang esensi yaitu hak atas nilai keadilan dan nilai kesejahteraan terhadap pemanfaatan sumber daya alam masyarakat hukum adat yang belum maksimal yang diharapkan dalam undang-undang cipta kerja dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat hukum adat atas wilayah adat yang di eksploitasi.

Kata Kunci: Hak, Masyarakat Hukum Adat, Omnibus Law .

A. Pendahuluan

Hak masyarakat hukum adat sebagaimana dalam konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), dan dipertegas dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan secara jelas bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Sedangkan pasal Pasal 28I UUD NRI 1945 dirumuskan bahwa

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara terutama pemerintah.

5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konstitusi memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. masyarakat hukum adat dimaksudkan adalah (1) sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur (geneologis), (2) tinggal di suatu tempat (geografis), (3) memiliki kesamaan tujuan hidup untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma, (4) diberlakukan sistem hukum adat yang dipatuhi dan mengikat (5) dipimpin oleh kepala-kepala adat, (6) tersedianya tempat dimana administrasi kekuasaan dapat dikoordinasikan, dan (7) tersedia lembagalembaga penyelesaian sengketa baik antara masyarakat hukum adat sesama suku maupun sesama suku berbeda kewarganegaraan.

Masyarakat hukum adat memiliki beberapa istilah lain yang digunakan oleh beberapa penulis antara lain masyarakat asli, masyarakat adat, bumi putra.¹ Masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari *Adatrechtsgemeenschap*

¹ Daulay Zainul, 2011, Pengetahuan Tradisional, Konsep Dasar Hukum dan Praktiknya, PT. RajaGrafindo, Jakarta.,h. 40

istilah dari bahasa Belanda. Selain istilah *Adatrechtsgemeenschap* terdapat juga *Indigenous Peoples* adalah istilah yang disepakati dalam hukum internasional untuk menyebut suatu entitas masyarakat yang mempunyai karakteristik tersendiri karena latar belakang sejarah, ekonomi sosial dan budayanya.²

Masyarakat (Persekutuan) hukum adat sebagai sebuah komunitas tentulah mempunyai hak dan kewajiban baik hak yang bersifat perorangan maupun hak maupun hak bersama dan kewajiban perorangan serta kewajiban bersama. Hak bersama masyarakat hukum adat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah dan sumberdaya alam yang berada di wilayah adatnya. Keberadaannya yang harus di hormati dan dilindungi oleh negara.

Hal serupa juga sebagaimana dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

Beberapa Undang-undang yang berpotensi menyimpang dari memakmurkan

rakyat, berpotensi meminggirkan hak masyarakat adat, membatasi akses publik, propemodal, dan tidak sepenuhnya menjunjung HAM. Sebagaimana pada UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan konflik agraria yang saat ini terjadi hampir di seluruh daerah.

Pengaturan mengenai pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan amanat konstitusi yang harus di laksanakan guna mewujudkan tujuan negara. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Demikian halnya dengan adanya Undang-undang *Omni Bus Law* yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara filosofis menerangkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara

² Ibid.h. 39.

Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.

Undang-Undang cipta lapangan kerja yang bermetode *Omnibus Law* ini pada intinya adalah pengalihan sebagian besar kewenangan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota pada satu pintu yaitu pemerintah pusat kiranya dapat memberikan yang positif bagi masyarakat adat yang berada pada wilayah ulayat.³

Namun, Masyarakat hukum adat yang menjadi korban konflik agrarian dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh negara dan swasta di satu pihak dan masyarakat hukum adat berada di lain pihak. Negara dengan hak menguasainya terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya memiliki kekuasaan untuk menentukan pemanfaatannya dan swasta sebagai pemilik modal dapat berkolaborasi dalam

memanfaatkannya dengan mengabaikan rakyat terutama masyarakat hukum adat.

Letak dan esensi dari hukum adalah melindungi kepentingan rakyat dengan memberikan keadilan, kebebasan menentukan pilihan, perlakuan yang adil, perlakuan yang manusiawi, serta memberikan hak-hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan dan pekerjaan yang layak, termasuk bermuatan penegakan hukum. Diberlakukannya undang-undang Omnibus Law yang bermetode cipta kerja kiranya dapat memberikan solusi bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.⁴

Rakyat dalam kedudukannya sebagai unsur yang utama dalam sebuah negara tidak dilibatkan sebagai subyek dari proses pembangunan namun rakyat khususnya masyarakat hukum adat diposisikan sebagai obyek dari pembangunan. Hal inilah yang memicu berbagai konflik sebagai akibat dari pengabaian negara terhadap rakyat dan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan.

Dengan politik hukum pembentukan Revisi UU Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat kental untuk kemudahan investasi, terdapat berbagai

³ Dolfreis J Neunony, Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir, *Balobe Law Journal*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2021, h. 130

⁴ Dolfreis J Neunony, *Ibid*, h. 130

potensi ancaman yang membayangi masyarakat adat dan perampasan wilayah adatnya melalui kegiatan investasi tersebut. Di satu sisi, permasalahan peminggiran masyarakat adat dari tanahnya membutuhkan jalan penyelesaian oleh negara berupa pengakuan dan perlindungan oleh negara kepada masyarakat adat melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat yang hingga kini masih terkatung nasibnya.⁵

Dari fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka esensi sesungguhnya dari hak masyarakat hukum adat dalam omnibus law cipta kerja disinyalir belum memberikan perlindungan dan pengakuan secara bermartabat atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat.

B. Metode

Metode yang digunakan adalah kajian yuridis dengan pendekatan filosofis untuk menemukan esensi dari Hak Masyarakat Adat dalam rumusan kebijakan *omnibus law*, Pendekatan konseptual untuk mengkaji dan menemukan konsep-konsep hukum yang terbaru, pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma dan politik hukum dalam peraturan dimaksud, Analisis dilakukan dengan

⁵ Ria Maya Sari, Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Mulawarman Law Riview*, Vo.6 Issue 1 Juni 2021, h.13

metode deskriptif yang menjelaskan nilai-nilai dan konsep-konsep hukum atas hak masyarakat hukum adat dalam *omnibus law*. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, untuk memperoleh instrumen hukum yang relevan beserta sumber-sumber penelitian sekunder, seperti buku, jurnal nasional atau internasional, dan lain-lain, kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. Pembahasan

1. Esensi Masyarakat Hukum Adat

Istilah “masyarakat hukum adat” merupakan terjemahan dari kalimat “*Indigenous and tribal peoples*” dalam konvensi tentang Masyarakat hukum adat tahun 1989 (*Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, ILO Convention 169 of June 27, 1989*).⁶ Istilah lain yang umum digunakan adalah masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Di dalam article 1 huruf a konvensi ini dirumuskan bahwa:

“tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by

⁶ Konvensi mengenai Masyarakat Hukum Adat di Negara-Negara Merdeka. Adalah Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*) yang ditetapkan dalam sidang konferensi yang ke-76. Konvensi ini secara resmi diterima dan ditetapkan setelah tahun 1985, berlaku tanggal 5 September 1991,

their own customs or traditions or by special laws or regulations;

Konvensi ini menggunakan dua istilah, yakni *Indigenous Peoples* dan *Tribal Peoples*. Berdasarkan konteksnya, untuk istilah *Indigenous Peoples*, diterjemahkan “Bangsa Pribumi”, Sedangkan *Tribal Peoples* diterjemahkan “Masyarakat Adat”. Berdasarkan article 1 (1.b), *Indigenous Peoples* dirumuskan sebagai “masyarakat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai Bangsa Pribumi yang penetapannya didasarkan pada asal-usul (keturunan) mereka di antara penduduk lain yang mendiami suatu negara, atau suatu wilayah geografis dimana suatu negara terletak, pada waktu terjadinya penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara yang baru, tanpa menilik pada status hukumnya, dan masih tetap memiliki sebagian atau seluruh bentuk kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka”.

Sedangkan *Tribal Peoples*, berdasarkan article 1 (1.a.) dirumuskan sebagai “mereka yang berdiam di negara-negara merdeka dimana kondisi-kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lainnya di negara tersebut, dan yang statusnya diatur seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan hukum dan peraturan

khusus”. Dan, karena itu, tepat diterjemahkan Masyarakat Adat.⁷

Penambahan istilah “*people*” (“bangsa”) dalam Konvensi ini tidak dimaksudkan sebagai istilah yang memiliki implikasi-implikasi yang berhubungan dengan hak-hak yang mungkin melekat dalam istilah yang dipergunakan dalam hukum internasional. Garis pembatas inilah yang barangkali kurang memuaskan bagi kalangan pembela hak-hak Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat. Jadi daripada berbicara mengenai “*rights to self-determination*”, Konvensi ini lebih mengedepankan “*self identification*” sebagai basis penetapan suatu kelompok masyarakat sebagai Bangsa Pribumi atau Masyarakat Adat (Pasal 1 (2)). Dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa kendala dan diskriminasi (Pasal 3).⁸

Penggunaan istilah “*indigenous people*” sudah secara universal bermakna sama dengan istilah masyarakat hukum adat, termasuk dalam perjanjian internasional seperti Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 menggunakan istilah “*indigenous people.*” Selain itu, dalam

⁷ Ihdhal Kasim, 2007, *Konvensi ILO 169: Relevansi dan Urgensinya dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, makalah ADVANCED TRAINING Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia ogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007, hlm 5.

⁸ *ibid*, h. 5-6,

pernyataan internasional juga digunakan istilah “*indigenous people*” seperti tercantum dalam *Declaration on the Rights of Indigenous People, New York, Tahun 2007* (Deklarasi Hak Masyarakat Adat). Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 memberikan batasan pengertian istilah “*indigenous people*” sebagai berikut :

*peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, irrespective of their legal status, retain or all of their own social, economic, cultural, and political institutions.*⁹

Definisi yang paling sering diacu mengenai masyarakat adat berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berbunyi masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai sosial budaya yang khas, dan

mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.¹⁰

Definisi Masyarakat hukum adat yang dirumuskan dalam ketentuan omnibus law sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang perumusannya di dalam bab III tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, bagian Ketiga tentang Penyederhanaan Persyaratan Dasar Pertzinan Berusaha, pada Paragraf 2 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pada Pasal 18 dirumuskan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490),

⁹ Kantor Perburuhan Internasional, 2003, *Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan*, Dumas. Titoulet Imprimeurs, Perancis. h.12-13,

¹⁰ Bappenas, 2012, *Peran Masyarakat Adat dalam Perumusan Kebijakan Publik*, Laporan Akhir, Kajian Tahun 2012, Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN, h. iii.

Rumusan tersebut yang diubah pada ketentuan Pasal 1 angka 14, angka 40, dan angka 41 diubah, di antara angka 14 dan angka 15 disisipkan satu angka yakni angka 14A, serta angka 17, angka 18, dan angka 18A dihapus, sehingga Pasal 1 angka 33 adalah bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi rumusan ketentuan Pasal 18 pada UU Omnibus law cipta kerja tentang masyarakat hukum adat masih mengikuti ketentuan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5490), Esensi yang penting dalam unsur-unsur masyarakat hukum adat adalah nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi serta status yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya dalam suatu Negara, sehingga memungkinkan terjadinya kesenjangan antar kelompok masyarakat tersebut dalam suatu kebijakan Negara. Dengan demikian, presensi masyarakat hukum adat tersebut harus diatur tersendiri baik secara keseluruhan maupun sebagian oleh adat atau tradisi sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan khusus.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sepanjang sejarah masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, *the living law* tidak lagi menuntut adanya ketaatan hukum, akan tetapi perasaan hukum (*feeling law*) karena hukum adat tersebut telah ditaati secara sadar oleh kaumnya.

Menurut Soepomo dalam Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko,¹¹ masyarakat hukum adat dapat dibagi atas 2 (dua) golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogis*) dan yang berdasarkan lingkungan, wilayah atau daerah (*teritorial*); dan susunan yang didasarkan

¹¹ Soekanto, Soerjono., dan Taneko, S., 1983, Hukum Adat Indonesia, CV.Rajawali, Jakarta, h. 95

pada kedua dasar tersebut di atas (campuran) yaitu *genealogis-teritorial* atau sebaliknya. Landasan yang mempersatukan anggota masyarakat ini adalah ikatan antara orang yang menjadi anggota masyarakat hukum adat itu dengan tanah yang didiami secara turun-temurun dan ikatan tersebut menjadi inti dari asas teritorial.¹²

2. Esensi Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

Menurut Saifroedin Bahar, perlindungan, pemajuan, pemenuhan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang menjadi concern seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua.¹³

Meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan, menjadikan isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang proporsional. Maria S.W. Sumardjono,¹⁴ menentukan dua pandangan atau sikap mengenai isu tersebut, yakni di satu pihak terdapat kekhawatiran bahwa hak ulayat yang semula sudah tidak ada kemudian

dinyatakan hidup lagi, dan di pihak lain, ada kekhawatiran bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin UUPA.

Menurut Maria S.W. Sumardjono¹⁵, secara teknis yuridis, hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, dengan daya laku ke dalam dan ke luar masyarakat hukum adat itu. Sifat yang khas tersebut, seperti tidak dapat dipindahtangankan atau bersifat kembang kempis, menjadikan hak ulayat sebagai hak yang istimewa.

Masyarakat Hukum Adat Sougb¹⁶ dalam kesehariannya memiliki aturan-aturan hukum adat yang dipatuhi sebagai pedoman dalam kehidupan di wilayah adatnya. Aturan-aturan tersebut mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat hukum adat dalam lapangan hukum tanah adat, hukum adat perkawinan dan lain-lain serta hubungan dengan para leluhur yang yang mendiami tempat-tempat yang dianggap sakral (*pemmali/ijer*).

¹² Ibid.

¹³ Lihat Saifroedin Bahar, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm : 4 dikutip juga oleh Istiqamah, 2011, *Penegakan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Jurnal Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Volume 11 Nomor 1 Mei 2011. H.22.

¹⁴Sumardjono, Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, h. 54.

¹⁵Ibid. h. 55.

¹⁶ Lihat Pasal 1 Butir P Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Salah satu hal yang menjadi ciri sebuah Masyarakat hukum Adat adalah Ekspresi Budaya Tradisioanal karena memiliki karakteriatik berupa karya budaya tradisional yang mengandung identitas warisan budaya tradisional serta nilai-nilai kearifan lokal hingga menjadi cerminan atas pengetahuan dan keterampilan yang kemudian ditransformasikan dari nilai-nilai mendasar dan keyakinan.¹⁷

Dengan mengacu pada berbagai kriteria eksistensi masyarakat hukum adat yang dikemukakan oleh para pakar hukum adat, maka sebagaimana dikemukakan oleh A. Suriyaman M.P.¹⁸ tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat hukum adat mempunyai hak-hak lainnya; Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam,¹⁹ Hak Atas Kebudayaan,²⁰ Hak Untuk Menentukan

Nasib Sendiri²¹, Hak Atas *Free, Prior, Informs Consend* (FPIC).²²

Hak ulayat masyarakat hukum adat memberikan kepada warga masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah, Hutan dan air²³ atau seluruh sumberdaya alam yang ada di wilayah ulayat. Hak ulayat yang oleh suku sougb disebut dengan *Mempera Cinoko/ Maubgan Maba Gusi* tersebut dikuasai oleh masing-masing keluarga, sesuai pengaturan kepala suku (*Menir*). Hak ulayat atas *Ndon* (Pegunungan Arfak) terbagi dalam wilayah: *Bahamti, Nuhamti* dan *Susti*²⁴

Satjipto Raharjo mengemukakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁵. Hukum melindungi kentingan seseorang

¹⁷ Ilham Yulis Isdiyanto, Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu)*, JIKH Vol. 15 No 2 Junli 2021, h.232

¹⁸A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dulu, Kini Dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, h. 121

¹⁹ Anonim, 2011, *Naskah Akademik Untuk Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat*, hlml. 59.

²⁰ Ibid, h. 65.

²¹ Ibid, h. 68.

²² Ibid, h. 72.

²³ Lihat Pasal 1 Butir (p) UU. No. 21 Tahun 2001 tentang OTSUS Papua dan Perdasus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 Butir (6)

²⁴ Roberth K.R. Hammar, 2011, *Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*, Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 241

²⁵Satjipto Raharjo, (1993) *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum No. 1 – 6 Tahun X / 10.

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.²⁶

Inti yang terkandung dalam hak yaitu adanya suatu tuntutan (*claim*) dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat terbayang adanya suatu *claim* dari rakyat.²⁷

Masyarakat hukum adat dalam menikmati hak-haknya yang berupa kekayaan sumberdaya alam yang bersifat materiil dan hak yang bersifat imateriil yang berkaitan dengan ikatan batin terhadap sumberdaya alam dan lingkungannya senantiasa menghargai nilai-nilai yang hidup dan diyakini dalam komunitasnya sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang bersifat turun temurun. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan Undang-undang omnibus law cipta kerja yang akan dominan dalam kajian ini terdiri atas dua nilai yaitu nilai keadilan

dan nilai kesejahteraan. Kedua nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai Keadilan atas Hak Masyarakat Hukum Adat

Konsepsi tentang keadilan tidak bisa dilepaskan dari persoalan hukum, sebagai unsur ideal, suatu cita atau sebuah ide, yang terdapat dalam semua hukum. Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan di antara negara-negara yang berdaulat. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (*result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*procedural justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tidak memihak dan tidak memandang orang²⁸.

Hak-hak masyarakat hukum adat harus terkandung makna keadilan bagi setiap pemanfaatan sumber daya alam masyarakat sekitar eksploitasi sumber tersebut, sehingga eksploitasi sumber daya

²⁶ Satjipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53

²⁷ Hadjon, P. M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. h. 39.

²⁸ Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, cd., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell-Collier, 1970, p. 682.

alam yang dimiliki memberikan rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat terutama prioritas dalam penjarangan tenaga kerja. Menurut Plato bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas Negara untuk melakukan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antar individu melainkan hubungan individu dengan Negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis, keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya adalah realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.²⁹

Sumber daya alam masyarakat hukum adat yang Tuhan berikan pada yang di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³⁰ harus memenuhi rasa keadilan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, bentuk penguasaan Negara haruslah

memberikan kebijakan yang adil bagi masyarakat, negrara dan pengusaha harus sesuai dengan esensi dari UU Omnibus law cipta kerja.

Sehingga bererbagai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentunya sangat bermanfaat dan menguntungkan masyarakat hukum adat apabila mereka dilibatkan. Menurut Ulfianus bahwa "*iustitia est constans et perpetua voluntas /us suum cuique tribuend*"³¹ (keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya). Sedangkan menurut Hans Kelsen keadilan adalah "*Justice is social happiness guaranteed by a social ordef*"³² (Keadilan adalah kebahagiaan sosial, yaitu kebahagiaan yang hanya dapat diperoleh dalam tatanan sosial).

Seharusnya, pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dalam mengeksploitasi sumber daya alam, seharusnya berlandaskan prinsip efiseinsi berkeadilan³³ misalnya, pengaturan dan kebijakan berupa tanggungjawab social perusahaan (CSR), karena program CSR

²⁹ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, Steven and sons Ltd. London 1953. Terjemahan Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1993, him. 117

³⁰ Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945

³¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 163

³² Hans Kelsen, *What Justice?: Justice, Politic, and Law in the Mirror of Science*, University of California Press, 1957, p. 2

³³ Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945

bertujuan memberikan pembekalan dan kapasitas masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, pelestarian lingkungan dan keadilan social, namun selama ini masyarakat hukum adat belum mendapatkan haknya secara maksimal.

Secara umum *utilitarianisme* mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi manusia. Tegasnya apabila akibatnya baik, maka sebuah peraturan atau tindakan dengan sendirinya akan menjadi baik. Demikian pula sebaliknya apabila akibat yang ditimbulkan buruk, maka sebuah peraturan atau tindakan menjadi buruk. Sedangkan *intuisionisme* tidak memberi tempat memadai pada rasio atau akal, akan tetapi lebih mengandalkan kemampuan intuisi manusia, sehingga tidak memadai apabila dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan terutama pada waktu terjadi konflik diantara norma-norma moral.³⁴

Jeremy Bentham mengartikan keadilan sebagai kesetaraan, jika

kepentingan dua orang saling berbenturan, keputusan yang benar adalah berdasarkan manakah yang bisa menghasilkan totalitas kebahagiaan yang lebih besar, tanpa memandang pihak manakah di antara dua orang itu yang akan menikmatinya atau bagaimanakah kebahagiaan itu dibagi diantara mereka.³⁵

Namun, Kondisi yang terlihat di lapangan bahwa masyarakat hukum adat di Indonesia umumnya belum siap untuk dapat mandiri secara ekonomi yang dapat memberikan kemudahan bagi mereka.

Nilai Pancasila dapat ditelaah dari dua sudut pandang, yaitu secara obyektif dan sudut pandang subyektif. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat obyektif berarti sesuai dengan obyeknya, bersifat subyektif dalam arti keberadaan nilai-nilai itu bergantung pada bangsa Indonesia sendiri.³⁶

b. Nilai Kesejahteraan atas Hak Masyarakat Hukum Adat

Perserikatan bangsa-bangsa telah lama mengatur masalah kesejahteraan

³⁵ Bertrand Russell, *History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, George Allen and UNWIN LTD., London, 1946. Terjemahan Sigit Jatmiko dkk, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, h. 247

³⁶ Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 237.

³⁴ Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Rawlsfamswxs, Yogyakarta, h. 21

sosial. PBB member batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat³⁷.

Konsep kesejahteraan dalam rumusan undang-undang kesejahteraan sosial adalah sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya³⁸. Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan 34 tentang kepedulian Negara pada kelompok lemah, menempatkan Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial

Spicker mengatakan bahwa *stand for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards*³⁹ (posisi untuk

³⁷ Anonym (Insan Akademis), 2011, *Teori Welfare State Menurut J.M Keynes* " pemikiran dan peran J.M keynes dalam Teori kesejahteraan Negara, diakses tanggal 19 maret 2015, insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009

³⁹ Paul Spicker dalam Bernhard Limbong, 2012. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan; Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta,

yang ideal dikembangkan di mana kesejahteraan disediakan secara komprehensif oleh negara untuk standar terbaik). Lebih lanjut Spicker menambahkan bahwa

*"The welfare state is an attempt to break away from the stigma of the Poor Law. It was not designed for the poor; it was supposed to offer social protection for everyone, to prevent people from becoming poor. The best way to help the poor within the welfare state is not to target programmes more carefully on the poor, but the converse: to ensure that there is a general framework of resources, services and opprotunities which are adequate for people's needs, and can be used by everyone. That is what welfare state was meant to do. That is what we have forgotten"*⁴⁰.

UD NRI tahun 1945 pada pasal 33 ayat 3 dirumuskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selanjutnya dirumuskan pada ayat 4 bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

⁴⁰ Paul Spicker, 2002, *Poverty and the Welfare State, Dispelling The Myths*,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Sektor ekonomi keruk pertambangan menjadi sektor yang primadona di sejumlah daerah karena lebih cepat meningkatkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah), hal inilah sehingga sejumlah pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah mengengjot serta mengekampanyekan potensi sumber daya alam yang ada, untuk menarik minat sejumlah kalangan pengusaha/koorporate untuk menanam investasinya.

Praktik omnibus law dapat mengancam sektor agraria dan lingkungan hidup, aturan tersebut tidak adanya peran serta masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, sementara yang ada adalah investor dalam proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu.⁴¹

Oleh karena itu, dirumuskanlah UU omnibus law cipta kerja untuk mewujudkan

masyarakat terkhusus masyarakat hukum adat yang adil dan sejahtera sebagaimana dalam rumusan UU Omnibus law bahwa esensi dari UU omnibus law cipta kerja untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja.

UU omnibus law cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, sehingga untuk mendukung cipta kerja maka penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Dalam konsep Negara Kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan

⁴¹ Andhika Yuli Rimbawan, Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup, Jurnal Rectmatig, Vol. 6 No 2 Desember 2020, h. 7

inilah yang memberikan legalisasi bagi “Negara intervensionis” abad ke-20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti *social security*, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan, serta perumahan⁴²

Namun, kondisi yang terjadi sebagai konsekuensi logis dari kecenderungan global dan menguatnya ideologi neo-liberalisme dewasa ini adalah munculnya kritik terhadap sistem kesejahteraan negara yang dipandang tidak tepat lagi diterapkan sebagai pendekatan dalam pembangunan suatu negara. Sistem kesejahteraan negara sedang mengalami reformulasi dan penyesuaian sejalan dengan tuntutan perubahan, tetapi salah besar jika menganggap bahwa kesejahteraan negara telah memenuhi akhir sejarahnya⁴³.

⁴² Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta,.

⁴³ Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara; Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?*,

Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama masyarakat hukum adat untuk dapat membuka diri dan bekerja keras untuk mengajak investor untuk berinvestasi di daerah dan wilayahnya, sebagaimana semangat dari UU omnibus law cipta kerja, karena keberada investasi sangat mendukung jalannya perekonomian.

Perputaran ekonomi Masyarakat hukum adat pada saat investor berbisnis dan beraktifitas begitu massif, maka kepastian pemasaran hasil-hasil masyarakat juga akan meningkat. Walaupun demikian, negara berperan aktif dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Adam Smith mengemukakan bahwa lingkup aktivitas Negara (pemerintah) sangat terbatas, hanya melaksanakan kegiatan yang umumnya tidak dilakukan oleh swasta dan hanya meliputi 3 (tiga) bidang saja, yakni peradilan, pertahanan keamanan, dan pekerjaan umum. Tugas dan peran negara tidak hanya terbatas pada menjamin pelaksanaan ketertiban berdasarkan kekuasaan yang ada padanya,

Makalah disampaikan pada Seminar “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

akan tetapi berperan pula sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan memainkan peran sebagai *production state*. Hal ini sebagaimana pandangan Friedmann mengenai fungsi negara, yakni *the state as provider* (Negara sebagai penyelenggara), *the state as regulator* (Negara sebagai pengatur), *the state as entrepreneur* (Negara sebagai pengusaha), dan *the state as umpire* (Negara sebagai wasit)⁴⁴.

Gagasan konsep Omnibus Law diharapkan dapat menyelesaikan konflik regulasi di bidang pertanahan dan diharapkan efektif menyelesaikan konflik regulasi yang sudah lama mendera dan akibatnya bisa berujung kepada kriminalisasi pejabat. Untuk itu dalam menerapkan konsep ini, maka harus diberikan landasan hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan. Teknisnya bisa dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).⁴⁵ 248

Dalam perkembangannya, konsep negara kesejahteraan banyak mendapat kritikan tajam. Tanggung jawab negara

dalam konsep negara kesejahteraan yang hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup minimum atau kesejahteraan dasar, di beberapa negara dirasakan tidak relevan lagi. Menurut para pengkritik negara kesejahteraan, konsep negara kesejahteraan yang diungkapkan pada pertengahan abad 20 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi awal abad 21 atau era millennium ketiga. Masyarakat millennium ketiga tidak cukup dengan hanya terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi lebih dari itu, tuntutan masyarakat di era millennium ketiga adalah perubahan dunia kehidupan (*life world*) dari pemenuhan kesejahteraan minimal ketingkat pemenuhan kesejahteraan berkelanjutan (*sustainable welfare*)⁴⁶.

Kelemahan prinsip dari konsep negara kesejahteraan adalah intensitas campur tangan atau intervensi negara pada semua aspek kehidupan masyarakat, sedang *output* yang di harapkan berupa peningkatan kesejahteraan umum tidak signifikan dan tidak seimbang dengan besarnya campur tangan negara yang diberikan dalam konsep negara kesejahteraan. Oleh karena itu, meskipun visi dan misi konsep negara kesejahteraan yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dan

⁴⁴Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana; Jakarta,

⁴⁵Firman Freaddy Busroh, Konseptulisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan regulasi Pertanahan, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10 Nomor 2 Agustus 2017, h. 248

⁴⁶Lihat pendapat Richard A. Slaughter dalam Muh. Guntur, 2002, *Pengaturan Hukum dan Pelaksanaan Tata Niaga Pertanian*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya,

keadilan sosial perlu dipertahankan, namun pendekatan atau metodenya harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sedang memasuki era millenium ketiga⁴⁷.

Seperti halnya yang terjadi pada beberapa masyarakat hukum adat yang sumber daya alamnya dieksploitasi menjadi 'mimpi buruk' yang menyeret masyarakat hukum adat ke dalam kubangan keterbelakangan karena keserakhahan para investor dan kelalaian negara dalam mengawasi.

D. Penutup

Hakikat hak masyarakat hukum adat dalam hukum omnibus law di Indonesia yaitu hak atas nilai keadilan dan nilai kesejahteraan terhadap pemanfaatan sumber daya alam masyarakat hukum adat yang belum maksimal yang diharapkan dalam undang-undang cipta kerja dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat hukum adat

Pustaka Acuan

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini Dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana; Jakarta, 2012
- Andhika Yuli Rimbawan, *Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup*, Jurnal

Rectmatig, Vol. 6 No 2 Desember 2020

- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yoyakarta, 2001.
- Anonim, 2011, Naskah Akademik Untuk Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
- Anonym (Insan Akademis), 2011, *Teori Welfare State Menurut J.M Keynes " pemikiran dan peran J.M keynes dalam Teori kesejahteraan Negara*, diakses tanggal 19 maret 2015, insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.htm
- Bappenas, 2012, *Peran Masyarakat Adat dalam Perumusan Kebijakan Publik*, Laporan Akhir, Kajian Tahun 2012, Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN.
- Bertrand Russell, *History of Western Philosophy and is Conection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, Georgie Allen and UNWIN LTD., London, 1946. Terjemahan Sigit Jatmiko dkk, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Daulay Zainul, 2011, *Pengetahuan Tradisional, Konsep Dasar Hukum dan Praktiknya*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

⁴⁷*Ibid.*

- Dolfreis J Neununy, *Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir*, Balobe Law Journal, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2021
- Edi Suharto, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara; Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?*, Makalah disampaikan pada Seminar "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 10 Nomor 2 Agustus 2017
- Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, cd., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell-Collier, 1970,
- Hadjon, P. M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya. 1987.
- Hans Kelsen, *What Justice?: Justice, Politic, and Law in the Mirror of Science*, University of California Press, 1957,
- Ifdhal Kasim, 2007, *Konvensi ILO 169: Relevansi dan Urgensinya dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia*, makalah ADVANCED TRAINING Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia ogyakarta, 21 – 24 Agustus 2007
- Ilham Yulis Isdiyanto, Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu)*, JIKH Vol. 15 No 2 Junli 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Kantor Perburuhan Internasional, 2003, *Konvensi ILO mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan*, Dumas. Titoulet Imprimeurs, Perancis.
- Konvensi mengenai Masyarakat Hukum Adat di Negara-Negara Merdeka. Adalah Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*) yang ditetapkan dalam sidang konferensi yang ke-76. Konvensi ini secara resmi diterima dan ditetapkan setelah tahun 1985, berlaku tanggal 5 September 1991,
- Paul Spicker dalam Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan; Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta,
- Paul Spicker, 2002, *Poverty and the Welfare State, Dispelling The Myths*.
- Pendapat Richard A. Slaughter dalam Muh. Guntur, *Pengaturan Hukum dan Pelaksanaan Tata Niaga Pertanian*, Disertasi, Program Pascasarjana

- Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.
- Roberth K.R. Hammar, 2011, *Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*, Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ria Maya Sari, *Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Mulawarman Law Riview, Vo.6 Issue 1 Juni 2021
- Saafroedin Bahar, 2002, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm : 4 dikutip juga oleh Istiqamah, 2011, *Penegakan Hak Asasi manusia di Indonesia*, Jurnal Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Volume 11 Nomor 1 Mei 2011.
- Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum No. 1 – 6 Tahun X / 10.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono., dan Taneko, S., 1983, *Hukum Adat Indonesia*, CV.Rajawali, Jakarta.
- Sumardjono, Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Wolfgang Friedmann, 1993, *Legal Theory*, Steven and sons Ltd. London 1953. Terjemahan Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta